

**Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan
Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah**
*The Views of Yusuf Al-Qardhawi and M. Amien Rais on the Relationship
between Religion and State in the Siyasah Shari'iyah Perspective*

Asep Indra Gunawan

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
asepindragunawan.Ic@gmail.com

Abstrak

Topik mengenai Hubungan agama dan negara tidak terlepas dari tiga aliran yaitu agama (dalam hal ini Islam) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, agama yang tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan, dan agama tidak mengatur sistem ketatanegaraan secara tafsily, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis posisi agama dalam konsep negara menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan M. Amien Rais serta tentang hubungan keduanya (agama dan negara) dalam perspektif siyasah syar'iyah. metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka (library research). Data diambil dari buku-buku dan tulisan-tulisan lain berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis. Berdasarkan kajian, munculnya perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan negara diawali oleh munculnya negara sekuler di Turki oleh Musthafa Kemal Attaturk. Agama dianggap sebagai biang kemunduran suatu negara, sebagaimana yang terjadi di Barat. Padahal menurut para tokoh Islam di antaranya Yusuf al-Qardhawi dan M. Amien Rais, agama di Barat tidak dapat dibandingkan dengan agama di Timur, karena di dalamnya tidak ada kekuasaan kaum paderi, doktrin gereja yang kaku dan keterbatasan pada urusan perasaan dan rohani semata. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pandangan kedua tokoh tersebut memiliki pandangan yang hampir sama tentang hubungan agama dan negara.

Kata Kunci: Agama, Negara, Politik Islam

Abstract

The topic of the relationship between religion and state associated with the three streams, namely religion (in this case Islam) regulates all aspects of human life includes state life, religion has nothing to do with state administration, and religion does not regulate the state administration system "tafsily", but there is contained a set of ethical values for state life. The purpose of this research is to analyze the position of religion in the concept of the state in the view of Yusuf al-Qardhawi and M. Amien Rais and about the relationship between them (religion and state) in the perspective of siyasah shar'iyah. the research method used descriptive qualitative with library research. Data taken from books and others related to research. Furthermore, data processed and analyzed. Based on research, the emergence of differences in views on the relationship between religion and state began with a secular state in Turkey by Musthafa Kemal Attaturk. Religion considered as a source of decline in a country, as happened in the West. Whereas according to Islamic figures among them Yusuf al-Qardhawi and M. Amien Rais, religion in the West could not be compared with religion in the East, because in it there was no authority of the monks, rigid church doctrine and limitations on mere emotional and spiritual matters. Based on the results of research concluded that the views of Yusuf al-Qardhawi and M. Amien Rais have similar views about the relationship between religion and state.

Keywords: Religion, State, Islamic Politics

I. PENDAHULUAN

Ijtihad sering kali digunakan dengan dua tujuan. Adakalanya ijtihad dimaksudkan sebagai proses pengambilan keputusan atau ketetapan hukum; dan ada kalanya ijtihad dimaksudkan sebagai ketetapan hukum itu sendiri. Ijtihad yang pertama disebut proses; sedangkan ijtihad yang kedua disebut produk.

Hubungan agama dan negara sering kali menjadi topik ijtihad yang menarik, baik bagi perorangan maupun kelompok tertentu. Munculnya topik tersebut berpangkal dari permasalahan: Apakah kerasulan Muhammad SAW mempunyai kaitan dengan masalah politik dan urusan kenegaraan; atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan; dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam?

Fakta sejarah di beberapa negara yang didominasi komunitas Muslim selalu memiliki tujuan untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam, baik secara moral dan teori etika politik sebagai prilaku kenegaraan dan pemerintahan,

bahkan menjadikan syari'ah (Islam) sebagai dasar negara. Hal ini sering kali melahirkan ketegangan-ketegangan. Selain itu, dalam kenyataannya perhatian Barat terhadap dunia Islam tidak saja terfokus kepada wilayah Timur Tengah. Islam di Asia Tenggara menjadi perhatian Barat setelah perkembangan Islam yang luar biasa di Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Karena itu, Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja dalam percaturan politik global dewasa ini (Muzakki, 2004).

Kesulitan dalam upaya mengembangkan sintesis antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara tidak hanya dialami oleh penduduk Muslim di Indonesia saja, hal serupa pun dialami oleh negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Aljazair (Effendy, 1998). Jika bukan permusuhan, maka ketegangan yang tajam adalah fenomena yang mewarnai hubungan politik antara agama (Islam) dengan negara sebagai konsekwensi logis dari upaya pengembangan sintesis tersebut di atas.

Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kedua hal tersebut yakni; *Pertama*, posisi Islam yang menonjol karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. *Kedua*, sekalipun dominan Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik negara bersangkutan.

Menyikapi permasalahan tersebut, banyak tokoh-tokoh muslim yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam memadukan antara agama dan negara. Agama bukan lah penghalang bagi kemajuan sebuah negara, sehingga tidak ada lagi statemen yang mengatakan “jangan membawa-bawa agama dalam urusan polotik atau negara”. Di antara tokoh pemikir dan penggerak itu adalah Yusuf al-Qardhawi di Mesir dan M. Amien Rais di Indonesia.

Seperti apakah hubungan agama dan Negara menurut Yusuf al-Qardhawi dan M. Amien Rais? Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab masalah tersebut, tapi

sebelumnya diuraikan terlebih dahulu tentang biografi Yusuf al-Qardhawi dan M. Amien Rais, kemudian dilanjutkan dengan pandangan mereka tentang hubungan agama dan Negara dalam bingkai siyasah syar'iyah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Sumber data penelitian ada dua macam yaitu sumber primer yang merupakan suatu referensi yang dijadikan sumber utama dan sumber sekunder yang merupakan referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi dan M. Amien Rais

1. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi dilahirkan di sebuah desa Republik Arab Mesir yang bernama *Shafth Turâb*, Kairo, Mesir, pada tanggal 09 September 1926 (al-hikma.com, 2019). Pada usia dua tahun Qardhawi kecil menjadi anak yatim yang kemudian ia berada di bawah asuhan pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qardhawi terkenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasan ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, itu terjadi pada saat ia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. *Kuttâb* adalah nama daerah tempat ia menjadikannya imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Qardhawi. Setelah itu ia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar.

Qardhawi menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan *Ma'had*

Thanthâ dan *Ma'had Tsânawy* dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasan telah tampak sejak ia kecil, hingga seorang gurunya menggelarnya dengan '*Allâmah*' (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas) Ia sempat meraih ranking kedua untuk tingkat nasional Mesir pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum (*Ma'had Tsânawy*). Setelah menamatkan pendidikan di *Ma'had Tsânawy*, ia kemudian meneruskan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Pendidikan ini diselesaikannya sebagai peringkat pertama pada tahun 1952. Antara tahun 1953-1960 Qardhawi melanjutkan kuliahnya di Universitas ternama ini dan pada tahun 1957 kembali berprestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama dari 500 orang mahasiswa di Fakultas bahasa Arab. Selain memperoleh kematangan *ma'nawiyah* melalui pendidikan tinggi formal di bangku kuliah, ia juga mengenyam pendidikan non formal di balik terali penjara. Saat Mesir dipegang Raja Faruq pada tahun 1949 pada usia yang masih sangat muda Qardhawi masuk bui akibat keterlibatannya dengan

gerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan Hasan al-Banna. Pada bulan April 1956 ia kembali ditangkap saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Keterlibatannya di dunia politik menjadi lengkap ketika pada tahun 1959 ia dilarang berkhotbah di masjid-masjid Kairo karena dianggap membangkitkan kesadaran terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh Rezim penguasa (Talimah, 2001).

2. Biografi M. Amien Rais

M. Amien Rais lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 26 April 1944. Amien mengenyam pendidikannya disekolah-sekolah Muhammadiyah, dari TK hingga SMA. Karena bersekolah di sekolah Muhammadiyah, maka secara otomatis ia pun aktif di organisasi-organisasi kepemudaan Muhammadiyah, termasuk organisasi kepanduan *Hizbul Wathan* (pandu/pramuka muhammadiyah). Semasa menjadi mahasiswa, Amien aktif di Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dia terpilih sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta, ayah dari lima anak ini diangkat menjadi Wakil Ketua

PP Muhammadiyah di Jakarta dalam sidang pleno PP Muhammadiyah (Najib & Sukardiyono, 1998). Lewat sidang tanwir Muhammadiyah di Solo 29-31 Desember 1994, secara aklamasi dikukuhkan menjadi ketua pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah, sampai digelarnya Muktamar ke 43 di Banda Aceh 1-5 Juli 1995. Sebelumnya sejak 8 Juli 1994 Amien menjadi pejabat ketua PP sehubungan dengan meninggalnya Prof. K. H Ahmad Azhar Basyir M.A pada tanggal 28 juni 1994. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah di Aceh tahun 1995 Amien terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah (Rais, 1998). Alumnus Fisipol UGM yang menjadi ketua jurusan Hubungan Internasional dan Pengajar di program Pasca Sarjana (S-2) UGM Perjuangan, UGM pada tahun 1968. Kemudian gelar Masternya diperolehnya dari Universitas *Norte Dame Indiana* di AS tahun 1973, dengan tesis tentang politik luar negeri Mesir di bawah Anwar Sadat yang dekat dengan Moskow. Dari Universitas ini juga ia menggondol sertifikat studi tentang Soviet dan Eropa Timur. Sebelum

meraih gelar doktor ilmu politik di Universitas Chicago AS, dengan disertasi *The Moslem Brotherhood in Egypt, its Rise, Demise and Resurgence* (1981), ia melakukan penelitian selama setahun di Mesir. Selama menyelesaikan doktor itulah ia sempat menjadi mahasiswa luar biasa di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir (Rais, 1998).

B. Pandangan Yusuf al-Qardhawi dan M. Amien Rais Tentang Hubungan Agama dan Negara

1. Pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang Hubungan Agama dan Negara

Kajian terhadap hubungan negara dan agama, khususnya Islam, menurut Qardhawi, dapat diamati dengan menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan normatif Islam yang menekankan pada pelacakan nash-nash al-Quran dan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka siyasah syar'iyah. Kedua, pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah sebagai tugas-tugas

negara dan pemerintahan. Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan. Ketiga, tabi'at Islam. Islam adalah agama yang universal, mencakup semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berpolitik dan bernegara (al-Qardhawi, 2007).

Dalam pendekatan secara normatif yang dilakukan Qardhawi, terdapat beberapa nash al-Quran yang mendukung adanya pemerintahan dalam Islam, serta adanya hubungan antara agama dan negara (al-Qardhawi, 2007). Diantaranya dalam surah An-Nisa':

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-(Nya) dan ulil-amri di antara kalian." (Q.S. An-Nisa` : 58-59)

Seruan dalam ayat (58) tersebut ditujukan kepada ulil-amri

dan penguasa, agar mereka memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Menyia-nyiaikan amanat dan keadilan merupakan ancaman yang ditandai dengan kehancuran umat dan negara (al-Qardhawi, 2007). Sedangkan seruan dalam ayat kedua (59) ditujukan kepada orang-orang (masyarakat) yang beriman, bahwa mereka harus taat kepada "Ulil-amri" dengan syarat bahwa Ulil-amri dari golongan mereka (orang-orang mukmin) dan memposisikan ketaatan mereka setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perbedaan pendapat, dengan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah (al-Qardhawi, 2007).

Qardhawi menjadikan Hadits Nabi sebagai landasan kedua, setelah al-Qur'an, dalam pandangannya tentang pemerintahan dalam Islam dan hubungan antara agama dan negara. Qardhawi mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim:

"Barangsiapa mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati dengan kematian Jahiliyah."

(Sahih Muslim. *Kitab Imârah*" No. 1851)

Tidak dapat diragukan, orang Muslim diharamkan berbaiat kepada penguasa mana pun yang tidak mematuhi agama Islam. Baiat yang membebaskannya dari dosa adalah baiat terhadap orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Jika tidak ada, maka semua orang Muslim berdosa hingga ada penerapan hukum Islam dan ada pula baiat yang dituntut itu. Dan masih banyak hadits-hadits sahih yang membicarakan masalah khilafah, imarah, pengadilan, para pemimpin, sifat-sifat pemimpin, hak-hak mereka untuk membantu setiap kebajikan, nasihat bagi mereka, taat kepada mereka dalam keadaan apa pun, sabar menghadapi kekurangan mereka, batasan-batasan kesabaran ini, batasan kewajiban mereka menegakkan hukum Allah, memperhatikan hak-hak rakyat, meminta pendapat para penasihat, melantik orang-orang yang kuat dan dapat dipercayai, mengambil orang-orang yang salih sebagai bawahan, keharusan menegakkan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada makruf, mencegah dan yang mungkar dan

lain-lainnya dari berbagai masalah daulah, hukum dan pemerintahan (Al-Qardhawi, 2007).

Selain dua nash di atas, qardhawi menguatkan pendapatnya dengan bukti sejarah. Bahwa Rasulullah s.a.w telah berupaya dengan mengerahkan kekuatan dan fikiran, dibantu dengan wahyu, untuk mendirikan pemerintahan yang berlandaskan Islam bagi kemajuan dakwah beliau, serta keselamatan para pengikutnya. Tidak ada bentuk kekuasaan yang diterapkan atas mereka kecuali kekuasaan syariat. Oleh karena itu beliau sendiri yang mendatangi berbagai kabilah, agar mereka percaya kepadanya, mendukung dan ikut menjaga dakwahnya, hingga akhirnya Allah menganugerahkan "Ansar" dari kalangan Aus dan Khazraj, yang beriman kepada risalah beliau. Tatkala Islam mulai menyebar di kalangan mereka, maka pada musim haji datang utusan dari mereka, yang terdiri dari tujuh puluh tiga orang lelaki dan dua wanita, lalu mereka berbaiat, menyatakan kesediaan untuk melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi diri sendiri, isteri dan anak-anak mereka, siap

untuk tunduk dan taat, memerintahkan kepada yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar dan seterusnya. Mereka menyatakan baiat atas semua itu, hingga hijrah ke Madinah hanya sekadar sebagai upaya untuk membina masyarakat Islam yang berdaulat, dengan pemerintahan Islam yang juga berdiri sendiri (Al-Qardhawi, 2007).

Madinah menjadi "*Darul-Islam*" (Negeri Islam), pondasi *daulah* Islam yang baru, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau menjadi pemimpin tertinggi kaum Muslimin, sekaligus menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada mereka. Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Makkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Makkah pengikut beliau yang relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi

kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, “mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.” (Nasution, 1986). D.B. Macdonald juga menyatakan “di sini, Madinah, telah terbentuk negara Islam pertama dan telah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam.” (al-Raayis, 1957).

Dalam negara Madinah itu, kata Arnold (1965), “dalam waktu yang bersamaan Nabi adalah sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara.” Fazlur Rahman, tokoh Neo Modernisme Islam, juga

membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat Muslim (Rahman, 1982).

Fakta sejarah itu menunjukkan bahwa antara Nabi dan penduduk Yatsrib itu telah terjadi “fakta persekutuan”. Karena kedua pihak mencapai kesepakatan supaya saling menjaga dan melindungi keselamatan bersama. Dalam baiat kedua antara nabi dengan penduduk Yatsrib tergambar pula adanya penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada Nabi yang mereka akui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik disebut dengan “kontak sosial”. Karena itu, peristiwa baiat ‘aqabah itu “dianggap sebagai batu-batu bangunan pertama bagi bangunan negara Islam” (Sadzali, 1993).

Tatkala Rasulullah SAW wafat, pertama kali yang menyibukkan para sahabat adalah pemilihan pemimpin bagi mereka. Bahkan mereka lebih mengutamakan urusan negara daripada penguburan jasad beliau. Selanjutnya mereka berbaiat kepada Abu Bakar dan

menyerahkan urusan mereka kepadanya. Begitu pula yang terjadi pada setiap pergantian kepemimpinan. Dengan adanya *ijma`* sejarah ini, yang dimulai dari era sahabat dan *tabi`in*, para ulama Islam menggunakannya sebagai dalil tentang kewajiban mengangkat pemimpin, yang menjadi simbol terpenting dari kewujudan negara Islam (Al-Qardhawi, 2007).

Dalam negara Madinah itu memang ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara itu, dan kedaulatan umat. Syariat Islam sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum sesuatu bila menjelaskan hukumnya sudah jelas dalam nash syariat. Tapi di segi lain ia memberi hak kebebasan kepada umat untuk menetapkan hukum suatu hal yang belum jelas hukumnya, memerintahkan kepada umat agar memusyawarahkan setiap urusan mereka, yaitu urusan yang belum jelas hukumnya dalam nash syariat. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu aktivitasnya yang menonjol di bidang pranata sosial

politik dalam memimpin negara Madinah. Jadi Negara Madinah itu adalah negara yang berdasarkan Syariat Islam, tapi ia memberi hak bermusyawarah dan berijtihad kepada umat. Dengan demikian corak Negara Madinah adalah negara berdasarkan Syariat Islam, bersifat demokratis (Pulungan, 1999).

Lebih lanjut al-Qaradawi menegaskan, bahwa negara merupakan seperangkat pemikiran dan akidah yang tidak hanya didirikan berdasarkan batasan-batasan letak geografis, perbedaan etnik, wilayah, bahasa, warna kulit melebur di sana. Seluruh rakyatnya dipersatukan oleh satu iman kepada *Ilah* yang satu melalui dasar tauhid (al-Qaradawi, 1997). Oleh karenanya sekalipun negara dan daerahnya berbeda tetapi pada dasarnya prinsip seluruh kaum muslim memiliki kesatuan wilayah (kekuasaan), yang disebut dengan "*Ummah*" dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya negara Islam (*daulah islamiyah*), yang dikehendaki al-Qaradawi adalah negara universal (al-Qaradawi, 1997). Daulah Islam menurutnya bukanlah daulah nasional ataupun lokal, melainkan daulah

internasional, namun tidak ada salahnya daulah tersebut dimiliki dari daulah berskala lokal di daerah tertentu. Jika gambaran-gambaran Islam telah muncul di beberapa wilayah dan memungkinkan untuk dibentuk suatu daulah yang berdiri sendiri maka ditegakkannya “*Khilafah Islamiyah*” ((al-Qaradawi, 1997).

Selanjutnya negara tersebut harus tersandar pada konstitusi syari'ah yang tidak di buat oleh negara, akan tetapi sebagai produk Allah swt, di sini berlaku hukum teori kedaulatan Tuhan (*al Hakimiyah al-Ilahiyah*), sebagai sandaran pengambilan hukum asal (al-Qaradawi, 1997).

Oleh karena itu sejalan dengan komitmen negara kepada Allah, negara tersebut tetap layak untuk didukung oleh rakyatnya (al-Qaradawi, 1997). Meskipun demikian menurut al-Qaradawi bukanlah negara *teokrasi* sebagaimana pemahaman yang berlaku di Barat, serta bukan pula negara para pemimpin agama (*kahanah*), akan tetapi merupakan negara sipil (*madaniyah*) yang di dalamnya umat berkuasa atas nama Islam (al-Qaradawi, 1997). Negara tersebut hanya bisa didirikan

malalui dasar permusyawaratan, disini terlihat bahwa kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan rakyat. Mencopot dan mempertimbangkan mereka (al-Qaradawi, 1997), ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan tersebut serupa dengan *sistem demokrasi* dalam hal pemikiran pemimpin yang dilakukan umat Islam tidak boleh ada paksaan untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin kepada *Ahl asy-Syura atau Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* (parlemen atau lembaga legislatif), serta hak badan legislatif tersebut untuk mencopot jabatan kepala negara ketika ia telah menyimpang, berbuat semena-mena dan tidak mau menerima nasehat oleh karenanya al-Qaradawi secara ringkas menggambarkan prinsip kenegaraan kedalam tiga pilar utama (al-Qaradawi, 1997):

- a. kesatuan wilayah
 - b. kesatuan rujukan syari'ah
 - c. kesatuan yang tersentral
2. Pandangan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara

Orientasi model pendekatan yang dilakukan Amien dalam pandangannya tentang hubungan agama dan negara, mula-mula

difokuskan pada pandangan intelektualnya terhadap persoalan-persoalan mendasar agama yang mencakup konsep-konsep: *a) Tauhid*; *b) Syari'ah*, dan *c) Agama* sebagai suatu "citra" (normativitas) dan sebagai suatu "fakta" (historisitas).

a) Tauhid

Menurut Amien, ada dua jenis tauhid, yakni tauhid aqidah (*tauhidullah*) dan tauhid sosial. Yang dimaksud dengan tauhid aqidah adalah dua kategori tauhid yang lazim dikenal dalam ilmu ushuluddin yaitu *tauhid uluhiyyah* dan *tauhid rububiyyah*. Adapun tauhid sosial adalah dimensi sosial dari *tauhidullah* (tauhid aqidah). Konsep tauhid sosial ini dimaksudkan agar tauhidullah yang sudah tertanam dalam pemikiran umat Islam dapat direalisasikan ke dalam realitas sosial secara kongkret (Rais, 1998).

b) Syari'ah sebagai Sistem Hukum

Dalam pengertian yang longgar, syari'at bisa merujuk kepada Islam sebagai agama Tuhan. Sebagai hukum Tuhan syari'at menempati posisi paling penting dalam masyarakat Islam. Sebab syari'ah mencakup moral, prilaku, tata aturan mulai dari

peribadatan hingga urusan kenegaraan, yang secara keseluruhan sangat bergantung pada kesadaran manusia (Maufur, 1966). Sebagai sistem hukum, syari'ah menurut Amien merupakan hukum yang lengkap dan terpadu (Rais, 1991).

c) Agama sebagai suatu "citra" (normativitas) dan sebagai suatu "fakta" (historisitas).

Islam pada hakekatnya adalah suatu agama, ia juga suatu budaya dalam dirinya sendiri dan peradaban yang menopang dirinya sendiri (Anshari, 1898). Yang berarti juga bahwa agama bukan soal sebagian-sebagian; ia bukanlah akal semata-mata, tidak pula hanya perasaan saja, atau pun tindakan semata-mata, ia adalah ekspresi dari seluruh manusia (Iqbal, 1983). Totalitas makna agama tersebut menunjukkan pada pengertian bahwa agama (Islam) selain memiliki dimensi spiritual-transendental juga memiliki dimensi sosial-historikal.

Dengan demikian, secara garis besarnya prinsip agama Islam terdiri dari dua pilar. *Pertama*, nilai spiritualitas tauhid. *Kedua*, nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Abdullah,

2000). Wilayah yang pertama disebut sebagai wilayah “doktrin”, “ajaran”, “normativitas”, atau “das sollen”. Sedangkan wilayah kedua disebut wilayah “historisitas”, atau wilayah *das sein*, yakni praktik ajaran agama secara kongkret dalam wilayah kesejarahan manusia Muslim pada era, wilayah, dan budaya tertentu.

Amien Rais mendasarkan wacana tentang pemerintahan (negara) lebih pada konsep-konsep dasar tekstual Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Hal ini terlihat dari kuatnya Amien untuk merujuk kepada dua sumber dasar Islam ketika ia berbicara tentang unsur-unsur yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar negara. Menurut Amien, Al-Qur'an dan Sunnah menekankan beberapa nilai politik atau prinsip-prinsip konstitusional yang harus ditegakkan dan dijadikan pilar-pilar pengelolaan suatu pemerintah (negara). Prinsip-prinsip ajaran sosial politik islam tersebut mencakup musyawarah (*al-syura*), keadilan (*al 'adalah*), kebebasan atau kemerdekaan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawah*), dan pertanggung jawaban penguasa terhadap masyarakat (Rais, 1991).

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, hal lain yang harus menjadi prinsip dasar negara adalah keterbukaan. Menurut Amien, keterbukaan merupakan tuntutan mutlak yang mesti dipenuhi dalam pengelolaan negara, khususnya dalam sebuah negara modern (Nasri, 1999). Negara tidak bisa dibangun di atas eksklusivitas suatu kelompok bangsa tertentu, sementara kesempatan yang sama untuk memberikan partisipasi sosial politik dan mendapatkan hak dari negara tidak didapat oleh kelompok bangsa lainnya. Artinya penegakkan negara harus melibatkan partisipasi seluruh potensi bangsa sesuai dengan kapasitas dan prioritasnya masing-masing.

Prinsip keterbukaan itu akhirnya menuntut adanya kejujuran dari penyelenggara negara, karena bagaimana pun kejujuran dipandang sebagai suatu keharusan dalam pengelolaan negara. Jika kejujuran lenyap, dapat dipastikan akan muncul berbagai macam penyimpangan. Munculnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebenarnya merupakan bagian dari

serangkaian contoh akibat hilangnya kejujuran dari penyelenggaraan negara. Atas dasar itu, Amien pernah menggagas perlunya *clean and grand coalition* dalam penyelenggaraan negara, yakni koalisi yang anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada akhirnya, prinsip keterbukaan tersebut menuntut adanya (*accountability*) yang optimal dari penyelenggara negara. Pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat merupakan prinsip dasar yang terakhir bagi penegakkan suatu negara. Prinsip ini mengharuskan penguasa untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan negara secara transparan, baik terhadap masyarakat maupun di hadapan Allah. Menurut Amien, prinsip pertanggungjawaban ini termasuk prinsip penting dalam wawasan Syari'ah. Menurutnya, dalam pandangan Islam, prosedur penentuan pertanggungjawaban (*Impeachment procedure*) terhadap penguasa yang gagal memenuhi kewajibannya, sepenuhnya dibenarkan. Model penguasa

demikian tidak perlu ditaati lagi dan harus diturunkan (rais, 1991).

Prinsip-prinsip dasar politik atau prinsip konstitusional di atas, harus dijadikan pedoman dalam membangun suatu negara yang Islami. Sekalipun demikian, menurut Amien, syari'ah tidak berbicara secara rinci mengenai aspek-aspek kelembagaan, teknik, dan prosedur pengelolaan suatu negara. Tidak dirincinya persoalan-persoalan itu, menurutnya, agar masyarakat Islam secara cerdas, kreatif dan inovatif dapat merumuskan keperluan-keperluannya. Akhirnya dapat ditegaskan bahwa tidak ada yang lebih penting dalam pengelolaan negara, kecuali tegaknya beberapa prinsip dasar seperti diungkapkan di atas.

Sementara itu, Amien mencatat ada dua tujuan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yakni tegaknya keyakinan agama terjamin dan terpenuhinya keyakinan rakyat. Kedua tujuan pokok itu mesti diorientasikan pada pencapaian tujuan akhir kebahagiaan di akhirat. Dengan ungkapan lain, kedua tujuan pokok pemerintahan itu bukan tujuan

akhir hidup, melainkan hanya tujuan antara menuju kebahagiaan yang bersifat abadi (Rais, 1991). Tegaknya keyakinan agama sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan negara, menurut Amien dapat dicapai melalui prinsip-prinsip legislatif yang meletakkan aturan-aturan universal yang mencakup berbagai kasus secara luas. Sementara tujuan yang berkenaan dengan terpenuhinya kepentingan rakyat dapat dicapai melalui as-siyasah asy-syariyah, yakni politik atau kebijakan untuk menerapkan syari'ah sesuai dengan konteks permasalahan. Terealisasinya keyakinan agama dan terpenuhinya kepentingan rakyat secara bersamaan, sejatinya merupakan tugas dan kewajiban yang senantiasa harus dijalankan oleh penyelenggara negara, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif secara sinergis.

Terkait dengan fungsi (pertama), negara sebagai penjamin tegaknya keyakinan agama, Amien menilai negara sebagai institusi yang sangat signifikan bagi implementasi syari'ah (Donohue & Esposito, 1995). Dalam hal ini, Amien tampaknya menghendaki idealisasi fungsi negara bagi

syari'ah, artinya suatu hukum hanya bisa dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum (*law enforcement*). Otoritas yang dimaksud adalah kekuasaan politik negara.

Tampak jelas dari pemikiran Amien di atas, bahwa yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan penerapan hukum itu adalah negara, sehingga lahir pemahaman dari dirinya; "Negara adalah penjaga syari'ah", supaya syari'ah tidak mengalami deteriorasi (pembusukan) dan penyelewengan (Rais, 1991); negara merupakan "alat syar'ah" yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia; negara berfungsi sebagai penjaga keteraturan dan tertib hukum, politik, budaya, akhlak, dan lain-lain.

Berkenaan dengan hubungan antara Islam dan negara, paradigma yang dibangun dan dikembangkan oleh Amien lebih ditekankan pada aspek substansi daripada bentuk. Amien memandang bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk negara yang harus dibangun oleh masyarakat Muslim. Yang terpenting bagi Islam dari

penyelenggaraan negara adalah substansi. Bagaimanapun secara historis-realitas suatu negara bisa saja secara formal berbentuk demokratis, namun implementasinya bersumber otoriter atau bahkan totaliter. Adapun yang dimaksud Amien sebagai substansi dalam penyelenggaraan negara adalah penegakkan semua prinsip dasar Islam. Penegakkan keadilan merupakan prinsip terpenting dalam seluruh kehidupan bernegara. Artinya prinsip keadilan sebagaimana prinsip-prinsip lainnya harus ditegakkan, karena keadilan merupakan konsep yang utuh dan terpadu, karena itu penegakkannya tidak bisa sebagian-sebagian sehingga akan melahirkan kesenjangan hidup dan stratifikasi sosial.

B. PENUTUP

Dalam pemikiran tentang hubungan Agama dan Negara, Qardhawi dan Amien menurut hemat penulis memiliki pemikiran yang hampir sama. Keduanya menolak sistem pemerintahan yang dianut oleh kaum yang berpandangan sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Menurut Qardhawi, dasar

pemikiran kaum sekuler hanyalah produk akal atau hawa nafsu manusia semata, sesuai dengan keadaan di sekitarnya (Al-Qardhawi., 1997). Ia menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sebuah agama yang menyeluruh, yang mengajarkan setiap sisi kehidupan. Tak terkecuali dalam bernegara; konstitusi, hukum, undang-undang, tujuan dan etikanya.

Sama halnya dengan Qardhawi, Amien juga berpendapat bahwa persoalan politik mesti mencakup sumber otoritas. Menurutnya, dalam wawasan politik Islam, sumber otoritas, kekuasaan dan legitimasi adalah Allah. Legitimasi segala kekuasaan dikembalikan kepadaNya sebagai sumber utama. Berbeda dengan pandangan politik sekuler, bahwa Tuhan tidak mempunyai hak untuk mengatur urusan politik dan negara. Selain itu, keduanya juga sama-sama menerima sistem pemerintahan republik dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya seperti musyawarah, keadilan, demokrasi dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2000) *Dinamika Islam Kultural Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Anshari, F. (1989) *Gambaran Dasar Ideologi Islam*, dalam Agah D. Garnadi (terj), *Benturan Barat dengan Islam*. Bandung: Mizan.
- Arnold, T. W. (1965). *The Caliphate*. London: Routledge and Kegan Paul LTD.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Min Fiqhi-l-Daulah Fi-l-Islam*, (Beirut: Daru-s-Syuruq.
- _____. (1997). *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
- _____. (2007). Al-Qardhawi, *ad-Dîn wa as-Siyâsah, Ta'sîl wa raddu as-Syubhât*. Beirut: Dâru-s-Syurûq.
- _____. Y. (1997). *Min al-Fiqh al-Daulah fî al-Islam, makantuha, ma'alimuha, thabi'atuhu, manqifatuha ad-dimaqratiyah wa atTa'addudiyah wal-Maar'ah wa Khairul muslimîn*, diterjemahkan oleh Syafril Halim dengan Judul, Fikih Negara. Jakarta: Rabbani Perss.
- Al-Raayis, M. D A. (1957). *al-Nazhariyat al-Siyasat al-Islamiyat*, (Mishr: Maktabat al-Anjalu.
- Donohue, J.J & Esposito, J. L. (1995). *Islam dan Pembaharuan*. Jakarta: PT. Raja Garafindo persada
- Effendy, B. (1998) *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- <http://al-hikma.com> "Biografi Yusuf al-Qardhawi", diakses 2 Oktober 2019.
- Iqbal, M. (1983). *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*. Terj. Osman Raliby. Jakarta: Bulan Bintang.

- Maufur, M. (1996). *Pengantar Penerjemah*, dalam Salim Ali Al-Bahnasawi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muzakki, A. (2004). *Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi*. Jakarta: Lentera.
- Najib, M & Sukardiyono, K. (1998). *Amien Rais sang Demokrat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, H. (1986) *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press.
- Nasri, I. (1999). *Amien Rais Menjawab Isu-isu Politis Seputar Kiprah Kontroversialnya*. Bandung: Mizan.
- Pulungan, S. (1999). *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rais, M. A. (1998). *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan.
- _____. (1998). *Membangun Politik Adiluhung Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- _____. (1998). *Tauhid Sosial, Formula menggempur kesenjangan*. Bandung: Mizan
- _____. *Cakrawala Islam: Antara Cinta dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1991)
- Sadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sahih Muslim, "Kitab Imârah" No. 1851

Talimah, I. (2001). *Manhâj Fiqh Yusuf al-Qardhawi*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 3.